

**ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK  
PERNIKAHAN DINI NIKAH TIDAK TERCATAT  
DI DESA BELO LAUT KECAMATAN MENTOK  
KABUPATEN BANGKA BARAT**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH :**

**ANNISA EGA SYAFITRI**

**21103050097**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**

**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Pernikahan dini siri masih menjadi fenomena yang cukup umum di berbagai daerah, termasuk di Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang kurang memadai, tradisi keluarga, serta pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah, yang sering disebut "*Marriage by Accident*". Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan timah juga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi dalam pendidikan dan meningkatnya angka pernikahan dini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini siri di Desa Belo Laut dari sudut pandang hukum Islam dan memahami proses serta peran pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Belo Laut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernikahan yang dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan yang tidak tercatat, atau nikah siri. Faktor utama yang mendorong masyarakat untuk memilih nikah tidak tercatat antara lain biaya administrasi yang tinggi, kurangnya pemahaman mengenai hukum, serta kemudahan prosedur untuk nikah siri yang sering difasilitasi oleh penghulu swasta. Dampak dari pernikahan dini ini cukup signifikan, termasuk tingginya angka perceraian, ketidakmatangan emosional pasangan, ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, serta risiko kesehatan bagi perempuan yang menikah di usia muda. Berbagai upaya untuk menangani pernikahan dini telah dilakukan oleh pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan melalui sosialisasi serta regulasi hukum. Namun, masih dibutuhkan strategi yang lebih efektif, seperti program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan penguatan pengawasan regulasi hukum untuk menekan praktik pernikahan tidak tercatat.

**Kata kunci:** Pernikahan dini siri, hukum Islam, nikah tidak tercatat.

## **ABSTRACT**

*Unregistered early marriage is still a fairly common phenomenon in various regions, including in Belo Laut Village, Mentok Subdistrict, West Bangka Regency. This practice is influenced by various factors, such as low levels of education, inadequate economic conditions, family traditions, and marriages that occur due to pregnancy outside of marriage, often called "Marriage by Accident)". The community's dependence on the tin mining sector also contributes to low participation in education and increased rates of early marriage.*

*This study aims to analyze the phenomenon of unregistered early marriage in Belo Laut Village from the perspective of Islamic law and understand the process and roles of the parties involved in this practice. The method used in this research is qualitative with a normative-sociological approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation.*

*The results show that early marriage in Belo Laut Village can be divided into two types, namely officially recorded marriages at the Office of Religious Affairs (KUA) and unrecorded marriages, or nikah siri. The main factors that encourage the community to choose unregistered marriage include high administrative costs, a lack of understanding of the law, and the ease of procedures for siri marriage, which is often facilitated by private clerks. The impacts of early marriage are significant, including high divorce rates, emotional immaturity of the couple, economic instability of the household, and health risks for women who marry at a young age. Various efforts to address early marriage have been made by village governments, religious leaders, and educational institutions through socialization and legal regulations. However, more effective strategies are still needed, such as economic empowerment programs, increasing awareness of the importance of education, and strengthening the supervision of legal regulations to reduce the practice of unregistered marriages.*

**Keywords:** *Unregistered early marriage, Islamic law, unregistered marriage.*

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ega Syafitri  
NIM : 21103050097  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Maret 2024  
Saya yang menyatakan,



Annisa Ega Syafitri  
NIM. 21103050097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Annisa Ega Syafitri

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annisa Ega Syafitri  
NIM : 21103050097  
Judul : “ Analisis Hukum Islam Pada Praktik Pernikahan Dini  
(Nikah Tidak Tercatat) di Desa Belo Laut Kecamatan  
Mentok Kabupaten Bangka Barat ”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu  
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat  
segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 04 Maret 2025 M  
04 Ramadhan 1446 H

Pembimbing

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-324/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul

: ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK PERNIKAHAN DINI NIKAH TIDAK TERCATAT DI DESA BELO LAUT KECAMATAN MENTOK KABUPATEN BANGKA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNISA EGA SYAFITRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050097  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TEAM JUDUL TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 67d274722266f



Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 67d0f3745f182



Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67d126d1c5243



Yogyakarta, 10 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67d2771d014ec

**MOTTO**

“Dihati Allah Difikiran Rasul itu udah lebih dari  
cukup *if really believe*”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya persembahkan karya sederhana ini kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, petunjuk, dan kekuatan yang telah Engkau berikan dalam setiap langkah perjalanan. Kedua orang tua saya tercinta yang menjadi sumber doa, semangat dan kasih sayang tanpa batas. Dengan dukungan yang tak pernah surut, selalu memberikan semangat dalam setiap proses yang saya jalani, menjadi sumber inspirasi yang membuat saya terus maju dan tidak menyerah pada kesulitan. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan cinta yang tiada henti mengiringi setiap perjalanan. Terima kasih pula kepada adik-adik saya yang selalu ada mendengarkan kabar baik dari saya.

Ucapan terima kasih kepada para guru-guru yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan membagikan ilmu yang begitu berharga. Setiap ajaran dan bimbingan menjadi cahaya dalam perjalanan skripsi ini. Saudara dan teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan, tawa, dan kebersamaan dalam setiap suka dan duka, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dengan penuh rasa hormat dan kebanggan saya ucapkan terima kasih kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu dan berkembang mengasah kemampuan selama masa studi.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### **I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
خ	Gain	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>iddah</i>

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِيلِيَّة	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُودْنَ	ditulis	ū: <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	فَوْنٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّنُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
------------	---------	-----------------

السمْسُنْ	ditulis	<i>asy-syams</i>
-----------	---------	------------------

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

دُوِيْ الْفَرْوَضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
آهُلُ السُّنَّةُ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmah, hidayah, dan kekuatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kelurga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau hingga akhir masa.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Saya menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta doa yang sangat berharga. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, saya ingin menyampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Ayahanda Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., Dosen Pembimbing Skripsi,
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik,

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam,
7. Dengan penuh rasa cinta dan kerinduan skripsi ini saya persembahkan untuk bapak saya Alm. Musa Sulaiman dan ibu saya Nuryana dengan segala kasih sayang dan ketulusan selalu mendukung saya,
8. Saudara/i kandung penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga sampai tahap ini,
9. Diri sendiri yang masih kuat berjuang dengan segala ujian dalam menyelesaikan skripsi ini,
10. Bapak H. Syarifuddin, S.Ag, M.Pd.I., selaku kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat yang telah memberikan izin penelitian di Kabupaten Bangka Barat,
11. Bapak Muhammad Hanif Hakim, S.H.I., selaku kepala Kantor Urusan Agama yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam penelitian ini,
12. Bapak Ibnu selaku kepala desa Belo Laut yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan izin penelitian di Desa Belo Laut,
13. Om zaki, tante Suci yang selalu memberikan dukungan dalam penelitian ini,
14. Saudari Itsna, Fira, Safina, Sayyida, Arina, dan Zia sebagai sahabat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah, membersamai, dan memberikan *support* dari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mau berteman dan tidak pernah bosan menasehati serta memberikan semangat kepada penulis sampai saat ini,
15. Seluruh teman-teman seperjuangan, baik dari SEAL 21, HMPS HKI dan PMII Rayon Ashram Bangsa yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk berproses dan bertukar pikiran,
16. Manusia-manusia baik yang selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XVII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DINI .....</b>	<b>19</b>

A.	Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	19
B.	Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	22
C.	Prosedur Pernikahan Bawah Umur.....	25
<b>BAB III GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DESA BELO LAUT KECAMATAN MENTOK KABUPATEN BANGKA BARAT .....</b>	<b>29</b>	
A.	Gambaran Umum Desa Belo Laut.....	29
B.	Praktik Nikah Dini di Desa Belo Laut .....	38
C.	Proses Nikah Dini di Desa Belo Laut .....	44
<b>BAB IV FAKTOR PENYEBAB DAN AKTOR DALAM PERNIKAHAN ..</b>	<b>54</b>	
A.	Alasan Pernikahan Siri.....	54
B.	Penghulu Swasta sebagai Penyelenggara Nikah Dini Tidak Tercatat .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>	
A.	KESIMPULAN.....	64
B.	SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>	
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VII</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 Data Usia Nikah Di KUA Mentok Tahun 2024 .....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 2 Daftar Nama Dusun dan RT-nya.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 3 Jumlah Penduduk Perempuan dan Laki-Laki di Desa Belo Laut</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 4 Potensi Khusus Non-Material .....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 5 Perkembangan dan Tren Praktik Pernikahan Dini di Desa Belo Laut .....</b>	<b>39</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Qur'an .....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran 2 Biografi Tokoh/Intelektual .....</b>	<b>II</b>
<b>Lampiran 3 Surat Izin Penelitian .....</b>	<b>III</b>
<b>Lampiran 4 Surat Persetujuan Penelitian .....</b>	<b>IV</b>
<b>Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara.....</b>	<b>V</b>
<b>Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....</b>	<b>VI</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat 1 bahwa usia yang diperbolehkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga pelaksanaan pernikahan dibawah usia tersebut termasuk pernikahan usia dini.<sup>1</sup>

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Praktik ini telah menjadi bagian dari realitas sosial yang kompleks sehingga mencerminkan interaksi antara faktor-faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan di masyarakat setempat. Di Desa Belo Laut, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai tradisi turun-temurun yang sulit diubah. Masyarakat setempat memandang pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar dan bahkan dianjurkan dengan alasan untuk menjaga kesucian dan menghindari fitnah. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting dimana sebagian keluarga memilih untuk menikahkan anak mereka di usia dini dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1).

Terdapat beberapa faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Bangka Barat meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kuatnya tradisi lokal. Kemiskinan menjadi faktor dominan yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak mereka di usia muda, dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan baik di kalangan orang tua maupun remaja menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini. Kuatnya tradisi lokal juga berperan penting, dimana pernikahan dini masih dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari pergaulan bebas di kalangan remaja.<sup>2</sup>

Desa Belo Laut merupakan salah satu desa di Kabupaten Bangka Barat yang dianugerahi kekayaan alam berupa cadangan timah yang melimpah. Hal ini membuat masyarakat desa sangat bergantung pada sektor pertambangan sebagai mata pencaharian utama. Aktivitas menambang timah bukan hanya menjadi pekerjaan khusus bagi orang dewasa, tetapi juga melibatkan hampir seluruh kalangan masyarakat diantaranya orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Masyarakat beranggapan bahwa kegiatan menambang mudah dan cepat menghasilkan uang, sehingga banyak warga yang lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan formal.

Kebiasaan pernikahan dini yang muncul sebagai dampak dari ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan ini tidak hanya

---

<sup>2</sup> Perangkat Desa Belo Laut, Profil Belo Laut Tahun 2023 (Belo Laut: 2023), hlm. 5.

dipandang sebagai pilihan individu, tetapi juga sebagai norma sosial yang diterima oleh masyarakat. Anak-anak dan remaja yang memilih untuk menikah muda umumnya mendapat dukungan atau bahkan dorongan dari lingkungan sekitar, karena dianggap mengikuti jejak kehidupan orang tua atau kerabat mereka yang juga menikah dan bekerja di tambang sejak usia muda. Namun terlepas dari itu, praktik pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian.

Secara umum, pasangan yang menikah di usia muda (di bawah 19 tahun) memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah di usia yang lebih matang.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ketidakmatangan emosional, ketidakstabilan finansial, dan kurangnya kesiapan dalam mengelola konflik rumah tangga.<sup>4</sup>

Kecamatan Mentok menjadi salah satu Kecamatan yang turut menyumbangkan angka pernikahan dini di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Mentok, angka pernikahan dini yang tercatat di KUA Mentok mencapai 9 kasus. Hal ini terlihat dari jumlah permintaan dispensasi menikah di KUA Kecamatan Mentok. Berikut disajikan data pernikahan dini disetiap desa yang ada di Kecamatan Mentok.

---

<sup>3</sup> Abdur Rahman Adi Saputra dan Nadiva Abdillah, “Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* vol. 2:2 (2021), hlm. 315.

<sup>4</sup> *Ibid.*

**Tabel 1**  
**Data Usia Nikah Di KUA Mentok Tahun 2024**

NO	Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin -19	
			Laki-laki	Perempuan
1	Tanjung	5	1	4
2	Sungai Daeng	0	0	0
3	Sungai Baru	1	0	1
4	Air Putih	1	0	1
5	Air Belo	0	0	0
6	Belo Laut	2	1	1
7	Air Limau	0	0	0
8	Keranggan	0	0	0
9	Menjelang	0	0	0
	TOTAL	9		

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa desa yang ada di Kecamatan Mentok turut menyumbangkan praktik pernikahan dini. Data tersebut merupakan data perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Mentok. Data tersebut didapatkan karena calon pengantin mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan data yang tercatat dalam tabel pernikahan dini di Desa Belo Laut, hanya terdapat dua pasangan yang menikah di usia dini. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di desa ini lebih banyak dari yang terdata secara resmi. Hal ini mengindikasikan adanya praktik pernikahan dini yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai fenomena pernikahan dini di Desa Belo Laut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Rendahnya angka perkawinan yang tercatat di Desa Belo Laut disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu Pertama, orang tua atau wali sering kali menghindari proses pengajuan dispensasi karena memerlukan waktu, biaya, dan kelengkapan dokumen. Kedua, kurangnya pengetahuan akan pentingnya surat dispensasi ketika menikah dibawah umur. Ketiga, kondisi ekonomi yang terbatas lebih memilih jalan pintas melalui pernikahan siri tanpa harus mengurus biaya pencatatan pernikahan di KUA. Keempat, terjadinya *Married by Accident* (MBA) atau hamil diluar nikah demi menjaga aib lebih memilih menikah tanpa dicatat di KUA. Kelima, adanya tradisi keluarga yang menjadikan pernikahan dini menjadi hak yang harus dilaksanakan demi menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu hal tersebut menjadi alasan peneliti menjadikan Desa Belo Laut menjadi lokus penelitian.

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi bahwa Desa Belo Laut memiliki karakteristik unik yang mencerminkan hubungan kompleks antara ekonomi ekstraktif, budaya lokal, dan dinamika sosial masyarakat. Ketergantungan pada sektor pertambangan timah telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, partisipasi gender, dan munculnya praktik pernikahan dini sebagai norma sosial. Selain itu, desa ini turut menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan sehingga menjadi contoh menarik untuk kajian keberlanjutan. Pergeseran nilai-nilai adat di tengah modernisasi dan potensi pariwisata berbasis komunitas juga membuka peluang penelitian multidisiplin yang relevan dalam bidang sosiologi, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Keunikan dan kompleksitas inilah yang membuat Desa Belo Laut ideal sebagai objek penelitian untuk menggali pemahaman lebih dalam dan menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi.

Penelitian ini memiliki urgensi karena pernikahan dini di Desa Belo Laut tidak hanya berdampak pada pendidikan dan kesejahteraan generasi muda, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan dan memperlambat pembangunan sosial di tingkat lokal. Dengan menggali akar permasalahan yang terkait erat dengan budaya, ekonomi tambang, dan norma sosial, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan data empiris yang dapat

menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu membuka peluang untuk merancang program pemberdayaan ekonomi alternatif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan perubahan pola pikir. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya mencari solusi yang tepat untuk menangani permasalahan pernikahan dini, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik ingin menganalisa lebih lanjut terkait praktik pernikahan dini dari sudut pandang hukum Islam dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK PERNIKAHAN DINI NIKAH TIDAK TERCATAT DI DESA BELO LAUT KECAMATAN MENTOK KABUPATEN BANGKA BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Belo Laut?

2. Siapa saja yang terlibat proses praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Belo Laut?
3. Apa peran masing-masing pihak yang terlibat proses praktik pernikahan dini di Desa Belo Laut?

### C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
    - a. Untuk mengetahui proses praktik pernikahan dini di Desa Belo Laut.
    - b. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat proses praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Belo Laut.
    - c. Untuk mengetahui peran masing-masing pihak yang terlibat proses praktik pernikahan dini di Desa Belo Laut.
  2. Manfaat Penelitian
    - a. Manfaat Teoritis
- Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait pernikahan dini. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik pernikahan dini dan dampaknya dari sudut pandang hukum Islam.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam upaya menangani permasalahan pernikahan dini.
- 3) Membantu lembaga sosial dan keagamaan dalam merancang program edukasi terkait pernikahan dini.

### D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang praktik nikah dini telah membahas alasan atau faktor seperti yang diteliti oleh Abdi Fauji Hadiono<sup>5</sup>, Arimurti dan Nurmala<sup>6</sup>, Made Natalia Supadmi dan Made Emy Andayani Citra<sup>7</sup>, Akbar



<sup>5</sup> Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* vol. IX:2 (2018).

<sup>6</sup> Intan Arimurti dan Ira Nurmala, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso," *The Indonesian Journal of Public Health* vol.12:2 (2018).

<sup>7</sup> Made Natalia Supadmi dan Made Emy Andayani Citra, "Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pada Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Hukum Mahasiswa* vol. 3:1 (2023).

Ibrahim.<sup>8</sup> Juga membahas tentang pengaruh atau dampak seperti yang diteliti oleh Rina Yulianti<sup>9</sup>, Masna Yunita dan Anisa Nabila.<sup>10</sup>

Penelitian tentang alasan nikah dini menjelaskan bahwa praktik nikah dini didasari oleh beberapa faktor seperti rendahnya pendidikan, kemampuan ekonomi yang kurang stabil dan pergaulan yang bebas.<sup>11</sup> Penelitian lain mengungkapkan bahwa korelasi antara tingkat pengetahuan tentang risiko pernikahan dini dengan prevalensi praktik tersebut, kurangnya tingkat pemahaman kondisi lingkungan<sup>12</sup>, serta pemahaman agama yang masih kurang.<sup>13</sup>

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adanya masalah pada kesehatan reproduksi<sup>14</sup>, dan ketidakstabilan dalam rumah

---

<sup>8</sup> Akbar Ibrahim, “Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019).

<sup>9</sup> Rina Yulianti, “Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini,” *Jurnal Pamator* Universitas Trunojoyo, vol. 3:1 (2010).

<sup>10</sup> Masna Yunita dan Anisa Nabila Az’zahra, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini,” *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* vol. 6:1 (2021).

<sup>11</sup> Abdi Fauji Hadiono, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, vol. IX:2 (2018).

<sup>12</sup> Intan Arimurti dan Ira Nurmala, “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso,” *The Indonesian Journal of Public Health* vol.12:2 (2018).

<sup>13</sup> Akbar Ibrahim, “Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019).

<sup>14</sup> Rina Yulianti, “Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini,” *Jurnal Pamator* Universitas Trunojoyo, vol. 3:1 (2010).

tangga.<sup>15</sup> Selain itu penelitian lain memaparkan nikah dini menjadi tradisi masyarakat serta kuatnya pengaruh dari kalangan pemuka agama yang terus mempertahankan tradisi nikah dini.<sup>16</sup> Sementara itu dalam penelitian ini penulis membahas lebih dalam mengenai proses praktik pernikahan dini dan peran masing-masing pihak yang terkait dalam proses pernikahan dini.

Berdasarkan literatur diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan. Persamaan penelitian yaitu sama-sama berusaha memahami faktor-faktor penyebab dan dampak dari praktik pernikahan dini, baik dari aspek agama, sosial, ekonomi maupun kebijakan. Selain itu, seluruh literatur memiliki tujuan untuk memberikan solusi dalam menekan angka pernikahan dini melalui pemahaman atau kebijakan yang lebih tepat.

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di Desa Belo Laut memiliki kekhasan karena mengaitkan praktik pernikahan dini dengan kombinasi faktor ekonomi tambang, budaya lokal dan norma agama, sedangkan penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek tunggal seperti agama, kesehatan, pengetahuan atau kebijakan pemerintah. Dengan demikian penelitian di Desa Belo Laut memberikan perspektif

---

<sup>15</sup> Masna Yunita dan Anisa Nabila Az'zahra, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* vol. 6:1 (2021).

<sup>16</sup> Suyono, "Kredibilitas Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura," *Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIAKOM*, vol. 1:2 (2018).

multidisiplin dan konteks lokal yang spesifik, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Sehingga penelitian ini akan melengkapi literatur-literatur terdahulu dengan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana norma lokal, ketergantungan ekonomi, dan pemahaman agama berinteraksi dalam menciptakan praktik pernikahan dini. Hasilnya dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih kontekstual dan efektif di wilayah seperti Desa Belo Laut.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>17</sup>

Pemikiran mengenai hubungan antara agensi dan struktur yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, melalui teori *structuration*-nya, menekankan bahwa keduanya adalah saling terkait secara dinamis dan tidak dapat dipisahkan. Konsep *dualitas struktur* menunjukkan bahwa struktur tidak hanya membatasi, tetapi juga memungkinkan tindakan manusia (agen). Dalam pandangan Giddens, struktur adalah modalitas yang terdiri dari tata aturan dan sumber daya. Tata aturan mengatur perilaku sosial, sementara sumber daya memungkinkan agen untuk

---

<sup>17</sup> Gugun El-Guyani, Siti Munahayati, dan A. Hashfi Luthfi, "Pedoman Skripsi," Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2021), hlm. 8.

bertindak. Dengan kata lain, ada hubungan timbal balik di mana manusia membentuk struktur melalui tindakan mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur yang ada.<sup>18</sup>

Di antara keduanya hanya konsep agensi yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut pandangan Giddens, agensi adalah tindakan manusia tidak hanya sekadar rangkaian aktivitas yang terpisah, tetapi juga melibatkan proses yang lebih kompleks seperti monitoring refleksi, rasionalisasi tindakan, dan motivasi tindakan. Giddens membedakan antara tindakan sebagai aksi yang spesifik dan terpisah dengan aksi sebagai bentuk keterlibatan yang berkelanjutan oleh manusia. Keterlibatan ini sering kali berlangsung pada intensitas rendah, tetapi tetap menjadi bagian dari aktivitas manusia sehari-hari. Agensi mengacu bukan pada maksud-maksud yang dimiliki orang dalam melakukan sesuatu, melainkan pada kemampuannya melakukan hal-hal itu.<sup>19</sup>

Agenesi adalah kapasitas individu untuk bertindak secara independen dari struktur sosial dalam membuat keputusan dan pilihan mereka sendiri. Dalam konteks hukum Islam, agensi dan struktur dapat digunakan untuk menganalisis praktik pernikahan dini atau pernikahan yang tidak tercatat secara hukum negara. Pernikahan dini sering terjadi di masyarakat dengan latar belakang norma dan struktur sosial tertentu, dimana tradisi, nilai agama, atau adat memiliki pengaruh kuat yang

---

<sup>18</sup> Pip Jones, “*Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*,” (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 240-241.

<sup>19</sup> Anthony Giddens, *The Constitution Of Society (Teori Struktural untuk analisis Sosial)* (Yogyakarta: Pedati, 2011). hlm. 6-13.

menunjukkan adanya dinamika antara agensi individual atau kelompok dan struktur sosial yang ada.

Agensi menjelaskan bahwa meskipun struktur sosial memainkan peran besar dalam mempertahankan praktik pernikahan dini, individu dan kelompok masih memiliki kapasitas untuk bertindak dan mengubah keadaan. Meningkatkan pendidikan, memperkuat regulasi hukum, dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan adalah cara untuk memperkuat agensi mereka dalam menolak pernikahan dini.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup> Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia. Penelitian ini lebih

---

<sup>20</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,” Bandung: Alfabeta, (2017), hlm. 2.

memperhatikan mengenai kualitas, karakteristik, dan keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang relevan dengan fenomena pernikahan dini menurut hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu tentang data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata yang mana kata-kata tersebut diambil dari hasil wawancara.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis sehingga penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang suatu realitas tertentu dan fenomena terjadi. Maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit harus dipastikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Dilakukan terhadap tokoh agama, orang tua yang menikahkan anak di usia dini, serta tokoh masyarakat Desa Belo Laut untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena pernikahan dini dari perspektif hukum Islam.

##### b. Observasi

Mengamati langsung kehidupan masyarakat Desa Belo Laut untuk memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi praktik pernikahan dini.

##### c. Dokumentasi

Mengumpulkan data sekunder seperti catatan pernikahan dan dokumen-dokumen hukum terkait.

##### d. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menyesuaikan teori yang digunakan dalam penelitian, yakni Teori Agensi. Dengan menyimpulkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diharapkan dapat mudah dipahami.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada buku Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Praktik Pernikahan Dini Ditinjau dari Hukum Islam, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik pernikahan dini dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub bahasan yaitu pertama diuraikan batas usia perkawinan dalam hukum Islam. Kedua, diuraikan terkait batas usia perkawinan dalam hukum positif. Ketiga, prosedur pernikahan bawah umur.

Bab III Data dan Profil Objek Penelitian, bab ini memberikan informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami proses praktik pernikahan dini di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat.

Bab IV Analisis Praktik Pernikahan Dini, bab ini adalah inti dari penelitian, di mana analisis mendalam dilakukan terhadap praktik pernikahan dini berdasarkan data yang dikumpulkan. Analisis Hukum Islam dan Respons Masyarakat: Menggali bagaimana ketentuan hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks lokal, serta

bagaimana masyarakat merespons dan menyikapi hukum tersebut.

Wawancara dengan Tokoh Agama dan Masyarakat: Menambahkan dimensi kualitatif yang memperkaya analisis dengan perspektif langsung dari individu yang terlibat.

Bab V Penutup, bab ini merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat. Ini membantu memperkuat hasil yang diperoleh dari penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis jabarkan, maka hasil dan jawaban yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Proses praktik pernikahan dini siri di Desa Belo Laut adalah sebagai berikut. Sebelum melangsungkan pernikahan dini siri, pasangan calon pengantin atau pihak keluarga memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh penghulu swasta. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah kartu keluarga dari calon mempelai sebagai bukti identitas dan status keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk wali dan saksi yang diperlukan untuk memastikan keabsahan pernikahan sesuai dengan aturan agama Islam, dua lembar materai Rp. 10.000 yang biasanya digunakan untuk kelengkapan administrasi dalam pembuatan surat pernikahan siri, mas kawin sebagai salah satu syarat wajib dalam pelaksanaan penikahan menurut ajaran agama Islam.

Setelah mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, tahap selanjutnya adalah menyerahkan kelengkapan dokumen kepada penghulu swasta. Penyerahan dokumen dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pernikahan dini siri. Kemudian pihak

diminta untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan dini siri dengan ketentuan seperti berikut. jika memiliki wali dan saksi maka biaya yang dibayar sebesar Rp. 600.000, dan apabila tidak memiliki wali dan saksi biaya pendaftaran sebesar Rp. 900.000. Proses pernikahan dini siri ini dilakukan di rumah penghulu pada malam hari sehabis waktu isya, yang hanya dihadiri oleh calon pengantin, wali, saksi dan penghulu swasta tersebut.

2. Pelaksanaan nikah dini siri di Desa Belo Laut bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak. Peran wali diambil dari pihak calon pengantin perempuan, dua orang saksi bisa diambil dari pihak calon laki-laki maupun dari pihak calon Perempuan. Selanjutnya, peran penting yang hadir dalam pelaksanaan tersebut adalah penghulu swasta yang nantinya akan menikahkan kedua calon pengantin.
3. Adapun peran dari masing-masing pihak adalah wali sebagai orang yang berhak menikahkan seorang Perempuan dengan seorang laki-laki dalam syari'at Islam, saksi sebagai orang yang menyaksikan dan memastikan prosesi pernikahan berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku, penghulu swasta sebagai orang yang menyelenggarakan pernikahan dini siri.

## B. SARAN

Terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak yang dapat penulis berikan setelah menulis penelitian ini:

1. Mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga melibatkan pihak KUA dan pejabat pemerintahan untuk memberikan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar aspek administratif tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak.
2. Peningkatan peran pemerintah dalam regulasi pernikahan seharusnya mencakup perbaikan sistem dispensasi nikah bagi yang belum cukup umur, sehingga prosesnya menjadi lebih transparan dan mempertimbangkan kemaslahatan pasangan.
3. Pemerintah daerah disarankan untuk bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama dalam memberikan pendampingan hukum kepada keluarga yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan.
4. Mengembangkan pelatihan atau memfasilitasi program untuk meningkatkan soft skill bagi keluarga kurang mampu agar mereka tidak menjadikan pernikahan dini sebagai solusi ekonomi.
5. Mengoptimalkan ceramah keagamaan mengenai perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara. Selain itu, memperkuat peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam memberikan konseling pernikahan kepada keluarga di Desa Belo Laut.

6. Pemerintah desa perlu lebih mengambil tindakan tegas dalam mengawasi penghulu swasta yang masih memfasilitasi nikah tidak tercatat (siri). Diharapkan RT dan RW juga dapat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan pernikahan dini (nikah tidak tercatat).
7. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu meneliti terkait dengan dampak adanya pernikahan dini siri yang terjadi di Desa Belo Laut terhadap sistem pencatatan perkawinan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Agama.

### **Jurnal**

Hadiono, Abdi Fauji "Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi", *Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Islam*, vol. IX no. 2, 2018.

Rahman, Abdur dan Nadiva Abdillah, "Analisis Implikasi Nikah Muda Perseptif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo," *QadauNa*, vol. 2 no. 2, 2021.

Arimurti, Intan dan Ira Nurmala, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso." *The Indonesian Journal of Public Health*, Volume 12 Nomor 2, 2017.

Supadmi, Made Natalia dan Made Emi Andayani Citra, "Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pada Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Hukum Mahasiswa*, vol.3 no. 1, 2023.

Yunita, Masna dan Anisa Nabila, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini," *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 6 no. 1, 2021.

Yulianti, Rina "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Pamator Universitas Trunojoyo*, Volume 3 Nomor 1, 2010.

Ahyar, Roziqul dan Romi Mesra, "Akibat Negatif dari Pernikahan Usia Dini di Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat," *Etic (Education And Social Science Journal)*, vol 1 no 4, 2024.

Suyono, "Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura," *Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIAKOM*, vol. 1:2 2018.

Purnomo dan Moch Azis, "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Uulumuddin," *El-Faqih:Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, no. 1 vol. 7 April 2021.

Munawar, Akhmad, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al' Adl*, vol. VII:13 (Januari 2015).

Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol. VII:1, Januari 2012.

## Lain-Lain

Ibrahim, Akbar "Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Guyani, Gugun El, Siti Muna Hayati dan A. Hashfi Luthfi, "Pedoman Skripsi," Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Drs. H. Wasman, Ma.Ag dan Wardah Nuroniyah, S. H.I, M. SI, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia perbandingan fiqh dan hukum positif*, Yogyakarta: Teras, cet 1 Maret 2011.

Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, Depok:PT Rajagrafindo Persada. cet-1 April 2020.

Trianto, Muhammad Marizal, *Pencegahan Perkawinan Usia Anak Kerangka Kolaboratif-Partisipatif Di Desa Polengan*, Magelang: Pustaka: Rumah Cinta 2021.

Aspandi, *Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Malang:cet-II Oktober 2019.

Ny Soemiyati, S. H, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)*, Yogyakarta:Liberty cet. ke-6, 2007.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafî, Maliki, Syafî'I, Hambali*, Jakarta:Lentera, cet. ke- 12, 2004.

Mela Santia, "Kematangan Psikologis Calon Pengantin Sebelum Melakukan Pernikahan dan Implikasi Dalam Bimbingan Keluarga Islam," Skripsi.

Slamet arofik dan Alvian Riski, "Analisis Ushul dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang," USRATUNA, vol. 4:1 Desember 2020.

